



P U T U S A N

Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : Dedi Bin Aminoto
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 27 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Karto Winangun RT.24 RW.09 Kelurahan
Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali
Tempat lahir : Musi Rawas Utara
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 27 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. AMD Talang Jambe RT.09 RW.03
Kelurahan Talang Jambe Kec. Sukarami
Kota Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2020 sampai tanggal 8 Februari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rendy Saputra, S.H., dan Rekan Advokat/ Penasihat Hukum dari LKBH Bhakti Pertiwi yang berkedudukan di Jalan Tanjung Api-Api Komplek Villa Hijau Blok D.16 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 19 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 13 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 13 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 13 Mei 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb dengan Metode Telekonferen;
- Berkas perkara Para Terdakwa atas nama Dedi Bin Aminoto dan Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No Reg. Perk: 908/Banyuasin/Enz.2/04/2020 tanggal 16 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I. DEDI Bin AMINOTO dan terdakwa II. RIDHO SABITRA Bin Alm. SIDEN ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb



35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam **DAKWAAN KEDUA.**

2. *Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **terdakwa I. DEDI Bin AMI NOTO selama 5 (lima) tahun** dan **terdakwa II. RIDHO SABITRA Bin Alm. SIDEN ALI selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.*

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu berat netto 0,912 (nol koma sembilan satu dua) gram, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sejumlah 0,782 (nol koma tujuh delapan dua) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih beserta Simcard Telkomsel AS Nomor : 0853-80700183, IMEI 135856482701056;
- 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna hitam IMEI 99001011878489.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Street warna hitam Nopol BG 6452 ACM.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Para Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-908/Banyuasin/Enz.2/04/2020, tanggal 13 Mei 2020, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

-----Bahwa terdakwa I. **DEDI Bin AMINOTO** bersama terdakwa II. **RIDHO SABITRA Bin Alm. SIDEN ALI** pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Tangga Buntung Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP disebutkan "*Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*" maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **dengan pemufakatan jahat melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 476/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Palembang berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,912 (nol koma sembilan satu dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:----

- ❖ Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I menuju rumah sdr. YANTO (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO) yang berada di Tangga Buntung Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol BG 6452 ACM, lalu terdakwa berjumpa sdr. YANTO (DPO) dirumahnya tersebut. Setelah berjumpa terdakwa mengatakan kepada sdr. YANTO (DPO) "*Tok, ado sabu dak*", dijawab sdr. YANTO (DPO) "*ado, nak berapa banyak*", terdakwa I menjawab " ", sdr. YANTO (DPO) menjawab "*yo sudah ambek lah dulu*". Selanjutnya sdr. YANTO (DPO) memberikan kepada terdakwa berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, lalu terdakwa I mengambil dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut.

- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I sedang dirumahnya yang berada di Jl. Karto Winangun RT. 24 RW. 09 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang dihubungi terdakwa II melalui handphone dan mengatakan "*Ded, jadi dak nak nebus motor*", dijawab terdakwa I "*jadi mang*", terdakwa II menjawab "*aku nunggu di lorong mardl*", terdakwa I menjawab "*yo mang aku ke sano jemput*". Kemudian terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat pergi menuju Lorong Mardi tersebut dengan membawa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang berada didalam kantong celana yang dipakai terdakwa, sesampainya terdakwa di Lorong Mardi tersebut lalu terdakwa I berjumpa terdakwa II, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II pergi menuju Talang Jambe Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Kota Palembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, sesampainya di Talang Jambe tersebut terdakwa I bersama terdakwa II tidak berjumpa dengan orang tempat mengadaikan sepeda motor terdakwa II, lalu terdakwa I bersama terdakwa II menuju Jalan Simpang Tri Darma Kel. Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, di tengah perjalanan yang berada dekat Simpang Tri Darma tersebut terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "*Ded kau ado bahan dak*", terdakwa I menjawab "*katek mang*", dijawab terdakwa II "*ado kawan nelson nak ngambek bahan, kau dak nguno bahan*", terdakwa I menjawab "*katek nian mang*", lalu terdakwa II menjawab "*Ded rewangi aku ketemu kawan di Jalan Tri Darma dio nak beli bahan, kito ambek dulu bae duitnyo*", dijawab terdakwa I "*iyo mang*". Selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II menuju Jalan Simpang Tri Darma Kel. Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, sesampainya di Simpang Tri Darma tersebut lalu terdakwa I bersama terdakwa II berjumpa dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya, kemudian terdakwa I terkejut dan langsung menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarainya.
- ❖ Bahwa saksi petugas I. SUBFRIADI Bin M. NIZAR, saksi petugas II. DENI WISMAR, SH Bin INDRA KUSUMA bersama saksi petugas III. DAVID RIZKI Bin Alm. ISKANDAR yang merupakan saksi penangkap dari Kepolisian Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi penyalahgunaan tindak pidana narkoba, kemudian para saksi penangkap dari kepolisian Polres Banyuasin langsung bergerak ke arah tempat yang dimaksud dari informasi tersebut, lalu sekira pukul 16.30 Wib para saksi penangkap dari kepolisian Polres Banyuasin melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berada di Jalan Simpang Tri Darma Kel. Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, selanjutnya saksi SUBFRIADI, saksi DENI dan saksi DAVID langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I bersama terdakwa II. Kemudian saksi SUBFRIADI, saksi DENI dan saksi DAVID melihat terdakwa I membuang yang diduga narkoba jenis sabu diatas jalan dekat sepeda motor yang dikendarainya, lalu saksi SUBFRIADI, saksi DENI dan saksi DAVID langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I bersama terdakwa II, selanjutnya saksi SUBFRIADI, saksi DENI dan saksi DAVID menyuruh terdakwa I mengambil 15 (lima belas) paket yang diduga narkoba jenis saabu yang dibuang terdakwa I diatas jalan dekat sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian terdakwa I bersama terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Polres Banyuasin petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis.

- ❖ Bahwa perbuatan para terdakwa *dengan pemufakatan jahat melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.
- ❖ Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB. : 476/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBESPOL. Drs. KUNCARA YUNIADI, MM., AKBP. I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si., AKBP. EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT., IPTU. ANDRE TAUFIK K, ST dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,912 (nol koma sembilan satu dua) gram yang dianalisis milik atas nama terdakwa *RIDHO SABITRA Bin Alm. SIDEN ALI dan terdakwa DEDI Bin AMI NOTO* adalah **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- ❖ Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Smartphone oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB. : 38/FKF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBESPOL. Drs. KUNCARA YUNIADI, MM., AKBP. KADAFI IHTISAN, S.Si.,MT., KOMPOL. ARIE HARTAWAN, ST., NOVIE WIDIASTUTI, SE barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model : TA-1034 warna putih IMEI : 358564082701056 dan 1 (satu) buah nano simcard berlogo Telkomsel nomor : 0853-80700183 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa RIDHO SABITRA Bin Alm. SIDEN ALI, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap backup files dari handphone merk Nokia milik terdakwa **ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 4 (empat) kali panggilan masuk dan 9 (sembilan) kali panggilan keluar.**
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Smartphone oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB. : 37/FKF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBESPOL. Drs. KUNCARA YUNIADI, MM., AKBP. KADAFI IHTISAN, S.Si.,MT., KOMPOL. ARIE HARTAWAN, ST., NOVIE WIDIASTUTI, SE dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk Xiaomi model : Redmi 4X warna kuning emas IMEI : 865724037568994 dan 1 (satu) buah *micro simcard* berlogo Telkomsel nomor : 0812-71459785 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa DEDI Bin AMI NOTO, dengan kesimpulan :
 - Pemeriksaan terhadap *backup files* dari smartphone merk Xiaomi model : Redmi 4X warna kuning emas IMEI : 865724037568994 pemilik atas nama DEDI Bin AMI NOTO, **ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 47 (empat puluh tujuh) kali panggilan masuk, 44 (empat puluh empat) kali panggilan keluar dan 14 (empat belas) kali panggilan tak terjawab dari / ke nomor 0853-80700183 milik RIDHO SABITRA Bin Alm. SIDEN ALI.**
 - Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *micro simcard* berlogo Telkomsel nomor : 0812-71459785 yang terpasang di dalam smartphone merk Xiaomi model : Redmi 4X warna kuning emas, **ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) buah pesan keluar.**

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa I. **DEDI Bin AMINOTO** bersama terdakwa II. **RIDHO SABITRA Bin Alm. SIDEN ALI** pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Tangga Buntung Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, **dengan pemufakatan jahat melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.** Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 476/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Palembang berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,912 (nol koma sembilan satu dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- ❖ Bahwa Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I menuju rumah sdr. YANTO (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO) yang berada di Tangga Buntung Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol BG 6452 ACM, kemudian terdakwa berjumpa sdr. YANTO (DPO) dirumahnya tersebut. Setelah berjumpa terdakwa mengatakan kepada sdr. YANTO (DPO) "*Tok, ado sabu dak*", dijawab sdr. YANTO (DPO) "*ado, nak berapa banyak*", terdakwa I menjawab "*setengah jie be, duetnyo gek sudah laku baru aku bayar*", sdr. YANTO (DPO) menjawab "*yo sudah ambek lah dulu*". Selanjutnya sdr. YANTO (DPO) memberikan kepada terdakwa berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa I mengambil dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut.
- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I sedang dirumahnya yang berada di Jl. Karto Winangun RT. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 09 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang dihubungi terdakwa II melalui handphone dan mengatakan "*Ded, jadi dak nak nebus motor*", dijawab terdakwa I "*jadi mang*", terdakwa II menjawab "*aku nunggu di lorong mardī*", terdakwa I menjawab "*yo mang aku ke sano jemput*". Kemudian terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat pergi menuju Lorong Mardi dengan membawa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang berada didalam kantong celana yang dipakai terdakwa, sesampainya terdakwa di Lorong Mardi tersebut lalu terdakwa I berjumpa terdakwa II, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II pergi menuju Talang Jambe Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Kota Palembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, sesampainya di Talang Jambe tersebut terdakwa I bersama terdakwa II tidak berjumpa dengan orang tempat mengadakan sepeda motor terdakwa II, lalu terdakwa I bersama terdakwa II menuju Jalan Simpang Tri Darma Kel. Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, di tengah perjalanan yang berada dekat Simpang Tri Darma tersebut terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "*Ded kau ado bahan dak*", terdakwa I menjawab "*katek mang*", dijawab terdakwa II "*ado kawan nelson nak ngambek bahan, kau dak nguno bahan*", terdakwa I menjawab "*katek nian mang*", lalu terdakwa II menjawab "*Ded rewangi aku ketemu kawan di Jalan Tri Darma dio nak beli bahan, kito ambek dulu bae duitnyo*", dijawab terdakwa I "*iyo mang*". Selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II menuju Jalan Simpang Tri Darma Kel. Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, sesampainya di Simpang Tri Darma tersebut lalu terdakwa I bersama terdakwa II berjumpa dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya, kemudian terdakwa I terkejut dan langsung menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarainya.

- ❖ Bahwa saksi petugas I. SUBFRIADI Bin M. NIZAR, saksi petugas II. DENI WISMAR, SH Bin INDRA KUSUMA bersama saksi petugas III. DAVID RIZKI Bin Alm. ISKANDAR yang merupakan saksi penangkap dari Kepolisian Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin sering terjadi penyalahgunaan tindak pidana narkoba, kemudian para saksi penangkap dari kepolisian Polres Banyuasin langsung bergerak ke arah tempat yang dimaksud dari informasi tersebut, lalu sekira pukul 16.30 Wib para saksi penangkap dari kepolisian Polres Banyuasin melihat 2 (dua)

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang mencurigakan sedang berada di Jalan Simpang Tri Darma Kel. Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, selanjutnya saksi SUBFRIADI, saksi DENI dan saksi DAVID langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I bersama terdakwa II. Kemudian saksi SUBFRIADI, saksi DENI dan saksi DAVID melihat terdakwa I membuang yang diduga narkoba jenis sabu diatas jalan dekat sepeda motor yang dikendarainya, lalu saksi SUBFRIADI, saksi DENI dan saksi DAVID langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I bersama terdakwa II, selanjutnya saksi SUBFRIADI, saksi DENI dan saksi DAVID menyuruh terdakwa I mengambil 15 (lima belas) paket yang diduga narkoba jenis saabu yang dibuang terdakwa I diatas jalan dekat sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian terdakwa I bersama terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Polres Banyuasin petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis.

- ❖ Bahwa perbuatan para terdakwa *dengan pemufakatan jahat melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB. : 476/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBESPOL. Drs. KUNCARA YUNIADI, MM., AKBP. I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si., AKBP. EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT., IPTU. ANDRE TAUFIK K, ST dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan *kristal-kristal putih* dengan berat netto 0,912 (nol koma sembilan satu dua) gram yang dianalisis milik atas nama terdakwa **RIDHO SABITRA Bin Alm. SIDEN ALI** dan terdakwa **DEDI Bin AMI NOTO** adalah **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Smartphone oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB. : 38/FKF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh KOMBESPOL. Drs. KUNCARA YUNIADI, MM., AKBP. KADAFI IHTISAN, S.Si.,MT., KOMPOL. ARIE HARTAWAN, ST., NOVIE WIDIASTUTI, SE barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model : TA-1034 warna putih IMEI : 358564082701056 dan 1 (satu) buah nano simcard berlogo Telkomsel nomor : 0853-80700183 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa RIDHO SABITRA Bin Alm. SIDEN ALI, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap backup files dari handphone merk Nokia milik terdakwa **ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 4 (empat) kali panggilan masuk dan 9 (sembilan) kali panggilan keluar.**

- ❖ Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Smartphone oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB. : 37/FKF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBESPOL. Drs. KUNCARA YUNIADI, MM., AKBP. KADAFI IHTISAN, S.Si.,MT., KOMPOL. ARIE HARTAWAN, ST., NOVIE WIDIASTUTI, SE dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk Xiaomi model : Redmi 4X warna kuning emas IMEI : 865724037568994 dan 1 (satu) buah *micro simcard* berlogo Telkomsel nomor : 0812-71459785 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa DEDI Bin AMI NOTO, dengan kesimpulan :

- Pemeriksaan terhadap *backup files* dari smartphone merk Xiaomi model : Redmi 4X warna kuning emas IMEI : 865724037568994 pemilik atas nama DEDI Bin AMI NOTO, **ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 47 (empat puluh tujuh) kali panggilan masuk, 44 (empat puluh empat) kali panggilan keluar dan 14 (empat belas) kali panggilan tak terjawab dari / ke nomor 0853-80700183 milik RIDHO SABITRA Bin Alm. SIDEN ALI.**
- Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *micro simcard* berlogo Telkomsel nomor : 0812-71459785 yang terpasang di dalam smartphone merk Xiaomi model : Redmi 4X warna kuning emas, **ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) buah pesan keluar.**

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Subfriadi, S.H Bin Muhammad Nizar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal Para Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan Saksi yang termuat di BAP Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan karena masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekannya menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin karena terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi dan rekannya awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali sering menjual narkoba, kemudian Saksi dan rekannya menindaklanjuti informasi tersebut melakukan penyelidikan dan melakukan *undercover buy* dengan menelpon Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali dan memesan narkoba jenis sabu serta mengajak untuk bertemu di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali mengajak ketemuan Saksi untuk menyerahkan sabu di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali datang bersama dengan Terdakwa Dedi Bin Aminoto ke Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan sepeda motor Beet Street warna hitam No Pol BG 6452 ACM yang dikemudikan oleh Terdakwa Dedi Bin Aminoto dan bertemu dengan Saksi, pada saat itu Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali turun dari motor dan mendatangi Saksi, belum sempat dilakukan transaksi kemudian Saksi mengamankan Para Terdakwa dan Saksi beserta

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya sempat melihat Terdakwa Dedi Bin Aminoto membuang sesuatu ke tanah;

- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang di dapati di tanah di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang sempat di buang Terdakwa Dedi Bin Aminoto, 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna hitam No Pol 6452 ACM, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel AS dengan nomor 085380700183 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa posisi atau jarak 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang di dapati di tanah di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin cukup dekat dengan kaki Terdakwa Dedi Bin Aminoto;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang di dapati di tanah di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin adalah milik Terdakwa Dedi Bin Aminoto;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa Dedi Bin Aminoto mendapatkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dari Saudara Yanto (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa Dedi Bin Aminoto belum membayarnya ke Saudara Yanto, dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali mengetahui bahwa Terdakwa Dedi Bin Aminoto membawa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu pada saat akan bertemu pembeli yang ternyata adalah Saksi dan rekannya di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa peran Terdakwa Dedi Bin Aminoto sebagai penyedia narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali sebagai anak buah untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Deni Wismar, S.H Bin Indra Kusuma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal Para Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan karena masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan rekannya awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali sering menjual narkoba, kemudian Saksi dan rekannya menindaklanjuti informasi tersebut melakukan penyelidikan dan melakukan *undercover buy* dengan menelpon Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali dan memesan narkoba jenis sabu serta mengajak untuk bertemu di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali mengajak ketemuan Saksi untuk menyerahkan sabu di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa kemudian Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali datang bersama dengan Terdakwa Dedi Bin Aminoto ke Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan sepeda motor Beet Street warna hitam No Pol BG 6452 ACM yang dikemudikan oleh Terdakwa Dedi Bin Aminoto dan bertemu dengan Saksi, pada saat itu Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali turun dari motor dan mendatangi Saksi, belum sempat dilakukan transaksi kemudian Saksi mengamankan Para Terdakwa dan Saksi beserta rekannya sempat melihat Terdakwa Dedi Bin Aminoto membuang sesuatu ke tanah;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang di dapati di tanah di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang sempat di buang Terdakwa Dedi Bin Aminoto, 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna hitam No Pol 6452 ACM, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel AS dengan nomor 085380700183 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

- Bahwa posisi atau jarak 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang di dapati di tanah di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin cukup dekat dengan kaki Terdakwa Dedi Bin Aminoto;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang di dapati di tanah di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin adalah milik Terdakwa Dedi Bin Aminoto;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa Dedi Bin Aminoto mendapatkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dari Saudara Yanto (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa Dedi Bin Aminoto belum membayarnya ke Saudara Yanto, dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali mengetahui bahwa Terdakwa Dedi Bin Aminoto membawa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu pada saat akan bertemu pembeli yang ternyata adalah Saksi dan rekannya di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa peran Terdakwa Dedi Bin Aminoto sebagai penyedia narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali sebagai anak buah untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **David Rizki T W Bin Iskandar (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal Para Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan karena masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan rekannya awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali sering menjual narkoba, kemudian Saksi dan rekannya menindaklanjuti informasi tersebut melakukan penyelidikan dan melakukan *undercover buy* dengan menelpon Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali dan memesan narkoba jenis sabu serta mengajak untuk bertemu di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali mengajak ketemuan Saksi untuk menyerahkan sabu di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa kemudian Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali datang bersama dengan Terdakwa Dedi Bin Aminoto ke Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan sepeda motor Beet Street warna hitam No Pol BG 6452 ACM yang dikemudikan oleh Terdakwa Dedi Bin Aminoto dan bertemu dengan Saksi, pada saat itu Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali turun dari motor dan mendatangi Saksi, belum sempat dilakukan transaksi kemudian Saksi mengamankan Para Terdakwa dan Saksi beserta rekannya sempat melihat Terdakwa Dedi Bin Aminoto membuang sesuatu ke tanah;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang di dapati di tanah di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang sempat di buang Terdakwa Dedi Bin Aminoto, 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna hitam No Pol 6452 ACM, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel AS dengan nomor 085380700183 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

- Bahwa posisi atau jarak 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang di dapati di tanah di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin cukup dekat dengan kaki Terdakwa Dedi Bin Aminoto;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang di dapati di tanah di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin adalah milik Terdakwa Dedi Bin Aminoto;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa Dedi Bin Aminoto mendapatkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dari Saudara Yanto (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa Dedi Bin Aminoto belum membayarnya ke Saudara Yanto, dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali mengetahui bahwa Terdakwa Dedi Bin Aminoto membawa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu pada saat akan bertemu pembeli yang ternyata adalah Saksi dan rekannya di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa peran Terdakwa Dedi Bin Aminoto sebagai penyedia narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali sebagai anak buah untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Dedi Bin Ami Noto:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul



20.00 WIB di Jalan Simpang Tri Dharma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin karena terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian dikarenakan pada saat itu Terdakwa akan bertransaksi narkoba jenis sabu di Jalan Simpang Tri Dharma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali tertangkap, barang bukti yang didapati adalah 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang di dapati di tanah yang sempat Terdakwa buang, 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna hitam No Pol 6452 ACM, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel AS dengan nomor 085380700183 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sempat membuang 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu ke tanah;
- Bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara Yanto dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan atas 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Saudara Yanto akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa kronologi Terdakwa dan Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali ditangkap anggota kepolisian karena awalnya Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali ditelpon orang yang mau beli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali bertanya ke Terdakwa apakah punya narkoba jenis sabu dan Terdakwa jawab tidak punya, kemudian Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali meminta Terdakwa untuk menemaninya bertemu dengan orang yang akan membeli sabu di Jalan Simpang Tri Dharma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian di tengah jalan Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali bertanya kembali apakah Terdakwa mempunyai sabu atau tidak dan dijawab oleh Terdakwa ada, kemudian pada saat sampai di Jalan Simpang Tri Dharma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pukul 20.00 WIB Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali turun dari motor dan menemui pembeli yang ternyata anggota polisi, kemudian Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali dan Terdakwa diamankan anggota polisi;



- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan polisi, Terdakwa sempat membuang barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu ke tanah yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa, kemudian pada saat pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel AS dengan nomor 085380700183 milik Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna hitam No Pol 6452 ACM milik Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali;
- Bahwa Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali mengetahui bahwa Terdakwa membawa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu pada saat akan bertemu pembeli yang ternyata adalah polisi di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penyedia narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali sebagai anak buah untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;

Terdakwa 2 Ridho Sabitra Bin Siden Ali (Alm):

- Bahwa keterangan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Dedi Bin Aminoto ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Dedi Bin Aminoto pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian dikarenakan pada saat itu Terdakwa akan bertransaksi narkoba jenis sabu di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa Dedi Bin Aminoto tertangkap, barang bukti yang didapati adalah 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang di dapati di tanah yang sempat Terdakwa Dedi Bin Aminoto buang, 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna hitam No Pol 6452 ACM, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AS dengan nomor 085380700183 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna hitam;

- Bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Dedi Bin Aminoto;
- Bahwa kronologi Terdakwa dan Terdakwa Dedi Bin Aminoto ditangkap anggota kepolisian karena awalnya Terdakwa ditelpon orang yang mau beli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bertanya ke Terdakwa Dedi Bin Aminoto apakah punya narkoba jenis sabu dan Terdakwa Dedi Bin Aminoto jawab tidak punya, kemudian Terdakwa meminta Terdakwa Dedi Bin Aminoto untuk menemaninya bertemu dengan orang yang akan membeli sabu di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian di tengah jalan Terdakwa bertanya kembali apakah Terdakwa Dedi Bin Aminoto mempunyai sabu atau tidak dan dijawab oleh Terdakwa Dedi Bin Aminoto ada, kemudian pada saat sampai di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pukul 20.00 WIB Terdakwa turun dari motor dan menemui pembeli yang ternyata anggota polisi, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Dedi Bin Aminoto diamankan anggota polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa Dedi Bin Aminoto diamankan polisi, Terdakwa Dedi Bin Aminoto sempat membuang barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu ke tanah yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa Dedi Bin Aminoto, kemudian pada saat pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna hitam milik Terdakwa Dedi Bin Aminoto, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel AS dengan nomor 085380700183 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna hitam No Pol 6452 ACM milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa Dedi Bin Aminoto membawa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu pada saat akan bertemu pembeli yang ternyata adalah polisi di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa peran Terdakwa Dedi Bin Aminoto sebagai penyedia narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali sebagai anak buah untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Dedi Bin Aminoto tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. 476/NNF/2020 tertanggal 13 Februari 2020 dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT., Andre Taufik K, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,912 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1. Barang bukti tersebut disita dari tersangka Ridho Sabitra Bin Siden Ali (Alm) dan Dedi Bin Ami Noto. Dengan kesimpulan barang bukti BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti BB 1 sebanyak 0,782 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. 37/FKF/2020 tertanggal 20 Februari 2020 dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh R. Arie Hartawan, S.T., M. Taufik, S.T., M.T., Novie Widiastuti, S.E. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk Xiaomi model : Redmi 4X warna kuning emas IMEI: 865724037568994 dan 1 (satu) buah *micro simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100571254597891 (nomor : 081271459785), pemilik atas nama Dedi Bin Ami Noto, dengan kesimpulan:
 - Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk Xiaomi model : Redmi 4X warna kuning emas IMEI : 865724037568994, pemilik atas nama Dedi Bin Ami Noto, ditemukan informasi yang berkaitan dengan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pemeriksaan berupa 47 (empat puluh tujuh) kali panggilan masuk, 44 (empat puluh empat) kali panggilan keluar dan 14 (empat belas) kali panggilan tak terjawab dari / ke nomor 0853-80700183 milik RIDHO SABITRA Bin Alm. SIDEN ALI;

- Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *micro simcard* berlogo Telkomsel nomor : 081271459785 yang terpasang di dalam smartphone merk Xiaomi model : Redmi 4X warna kuning emas, **ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) buah pesan keluar.**
- 3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. 38/FKF/2020 tertanggal 20 Februari 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh R. Arie Hartawan, S.T., M. Taufik, S.T., M.T., Novie Widiastuti, S.E. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk Nokia model : TA-1034 warna putih IMEI : 358564082701056 dan 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100580527001831 (nomor : 085380700183), pemilik atas nama Ridho Sabitra Bin Siden Ali (Alm), dengan kesimpulan:
 - Pemeriksaan terhadap *backup files* dari smartphone merk Nokia model : TA-1034 warna putih IMEI : 358564082701056, pemilik atas nama Ridho Sabitra Bin Siden Ali (Alm), **ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 4 (empat) kali panggilan masuk dan 9 (sembilan) kali panggilan keluar dan 14 (empat belas) kali panggilan tak terjawab dari / ke nomor 081271459785 milik Dedi Bin Ami Noto;**
 - Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100580527001831 (nomor : 085380700183) yang terpasang di dalam *handphone* merk Nokia model : TA-1034 warna putih, **tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,58 gram, berat netto 0,912 gram (sisa setelah pemeriksaan laboratorium 0,782 gram);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih beserta Simcard Telkomsel AS Nomor 085380700183, IMEI 135856482701056;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna hitam IMEI 99001011878489.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Street warna hitam Nopol BG 6452 ACM.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat ditangkap dari hasil penggeledahan ditemukan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang di dapati di tanah di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dekat dengan Terdakwa Dedi Bin Aminoto, 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna hitam No Pol 6452 ACM, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel AS dengan nomor 085380700183 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna hitam;
- Bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Dedi Bin Aminoto yang diperolehnya dari Saudara Yanto dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa kronologi Para Terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena awalnya Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali ditelpon orang yang mau beli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali bertanya ke Terdakwa Dedi Bin Aminoto apakah punya narkoba jenis sabu dan Terdakwa Dedi Bin Aminoto jawab tidak punya, kemudian Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali meminta Terdakwa Dedi Bin Aminoto untuk menemaninya bertemu dengan orang yang akan membeli sabu di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian di tengah jalan Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali kembali bertanya apakah Terdakwa Dedi Bin Aminoto mempunyai sabu atau tidak dan dijawab oleh Terdakwa Dedi Bin Aminoto ada, kemudian pada saat sampai di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pukul 20.00 WIB

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali turun dari motor dan menemui pembeli yang ternyata anggota polisi, kemudian Para Terdakwa diamankan anggota polisi;

- Bahwa Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali mengetahui bahwa Terdakwa Dedi Bin Aminoto membawa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu pada saat akan bertemu pembeli yang ternyata adalah polisi di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa peran Terdakwa Dedi Bin Aminoto sebagai orang yang memiliki narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali sebagai anak buah untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. 476/NNF/2020 tertanggal 13 Februari 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,912 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1, dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti BB 1 sebanyak 0,782 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Para Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182



ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif antara lain dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternatif (pilihan) maka menurut hukum ataupun doktrin, Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan pada fakta yang terjadi atau Majelis Hakim dapat pula untuk mempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa untuk tuntasnya penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat pasal yang paling tepat untuk diterapkan pembuktiannya kepada Para Terdakwa yaitu menerapkan pembuktian pada dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Dedi Bin Aminoto dan Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa *unsur percobaan atau permufakatan jahat* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi *yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena terkait tindak pidana narkotika. Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu berada di tanah di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dekat dengan Terdakwa Dedi Bin Aminoto, 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna hitam No Pol 6452 ACM, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel AS dengan nomor 085380700183 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Dedi Bin Aminoto yang diperolehnya dari Saudara Yanto dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa kronologi Para Terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena awalnya Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali ditelpon orang yang mau beli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa Ridho Sabitra Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Siden Ali bertanya ke Terdakwa Dedi Bin Aminoto apakah punya narkoba jenis sabu dan Terdakwa Dedi Bin Aminoto jawab tidak punya, kemudian Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali meminta Terdakwa Dedi Bin Aminoto untuk menemaninya bertemu dengan orang yang akan membeli sabu di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian di tengah jalan Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali bertanya kembali apakah Terdakwa Dedi Bin Aminoto mempunyai sabu atau tidak dan dijawab oleh Terdakwa Dedi Bin Aminoto ada, kemudian pada saat sampai di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pukul 20.00 WIB Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali turun dari motor dan menemui pembeli yang ternyata anggota polisi, kemudian Para Terdakwa diamankan anggota polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali mengetahui bahwa Terdakwa Dedi Bin Aminoto membawa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu pada saat akan bertemu pembeli yang ternyata adalah polisi di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Dedi Bin Aminoto sebagai orang yang memiliki narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali sebagai anak buah untuk menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat secara bersama-sama untuk menemui orang yang akan membeli sabu di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang ternyata adalah anggota kepolisian yang sedang menyamar, dan dalam perjalanan menuju lokasi pertemuan Terdakwa Dedi Aminoto sudah membawa sabunya dan hal tersebut diketahui pula oleh Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur permufakatan jahat* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dan dari penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu berada di tanah di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dekat dengan Terdakwa Dedi Bin Aminoto, 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna hitam No Pol 6452 ACM, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel AS dengan nomor 085380700183 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Dedi Bin Aminoto yang diperolehnya dari Saudara Yanto dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dijual kembali, dan Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali mengetahui bahwa Terdakwa Dedi Bin Aminoto membawa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu pada saat akan bertemu pembeli yang ternyata adalah polisi di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat *unsur tanpa hak* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur yang relevan dengan fakta hukum yang ada, dan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata "*memiliki*" mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “*Menyimpan*” mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan;

Menimbang, bahwa kata “*Menguasai*” mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai;

Menimbang, bahwa kata “*Menyediakan*” mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena terkait tindak pidana narkotika. Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu berada di tanah di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dekat dengan Terdakwa Dedi Bin Aminoto, 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna hitam No Pol 6452 ACM, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel AS dengan nomor 085380700183 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Dedi Bin Aminoto yang diperolehnya dari Saudara Yanto dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa kronologi Para Terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena awalnya Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali ditelpon

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang mau beli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali bertanya ke Terdakwa Dedi Bin Aminoto apakah punya narkoba jenis sabu dan Terdakwa Dedi Bin Aminoto jawab tidak punya, kemudian Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali meminta Terdakwa Dedi Bin Aminoto untuk menemaninya bertemu dengan orang yang akan membeli sabu di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian di tengah jalan Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali bertanya kembali apakah Terdakwa Dedi Bin Aminoto mempunyai sabu atau tidak dan dijawab oleh Terdakwa Dedi Bin Aminoto ada, kemudian pada saat sampai di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pukul 20.00 WIB Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali turun dari motor dan menemui pembeli yang ternyata anggota polisi, kemudian Para Terdakwa diamankan anggota polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali mengetahui bahwa Terdakwa Dedi Bin Aminoto membawa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu pada saat akan bertemu pembeli yang ternyata adalah polisi di Jalan Simpang Tri Darma Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Dedi Bin Aminoto sebagai orang yang memiliki narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali sebagai anak buah untuk menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. 476/NNF/2020 tertanggal 13 Februari 2020 dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,912 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1, dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti BB 1 sebanyak 0,782 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Dedi Bin Aminoto memiliki 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan ketika ada orang yang akan meminta atau membeli narkoba, oleh karenanya unsur memiliki, menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu berat bruto 5,58 gram, berat netto 0,912 gram (sisa setelah pemeriksaan laboratorium 0,782 gram) ditentukan oleh undang-undang bahwa narkoba, prekursor narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba atau yang menyangkut narkoba dan prekursor narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih beserta Simcard Telkomsel AS Nomor 085380700183, IMEI 1 35856482701056 dan 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna hitam IMEI 99001011878489 adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Street warna hitam Nopol BG 6452 ACM adalah barang yang terkait dengan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Bin Aminoto dan Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Bin Aminoto dan Terdakwa Ridho Sabitra Bin Alm. Siden Ali oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu berat bruto 5,58 gram, berat netto 0,912 gram (sisanya setelah pemeriksaan laboratorium 0,782 gram);
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih beserta Simcard Telkomsel AS Nomor 085380700183, IMEI 1 35856482701056;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna hitam IMEI 99001011878489;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Street warna hitam Nopol BG 6452 ACM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami Silvi Ariani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H. dan Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara telekonferen oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti

Brendy Sutra, S.H.